



**BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA KEBUTUHAN
POKOK MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PASAR MURAH
MENYAMBUT BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan daya beli serta upaya menekan terjadinya inflasi di Kabupaten Tegal maka dipandang perlu memberikan subsidi harga terhadap harga jual kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) yang disediakan dalam kegiatan Pasar Murah Menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah Menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PASAR MURAH MENYAMBUT BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.
5. Subsidi harga adalah subsidi dari Pemerintah Kabupaten Tegal yang diberikan kepada masyarakat yang membeli Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) yang dijual dalam kegiatan Pasar Murah menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan membantu meringankan beban masyarakat serta upaya menekan inflasi di wilayah Kabupaten Tegal.

6. Masyarakat penerima manfaat adalah masyarakat miskin Kabupaten Tegal sebagaimana kriteria yang tercatat di Badan Pusat Statistik.
7. Tim Pelaksana Pasar Murah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang melaksanakan Kegiatan Pasar Murah menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
8. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tegal.
9. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat selanjutnya disebut Penyedia Barang adalah Pedagang/Pemilik Toko/Koperasi dan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) lainnya yang berkedudukan di Tegal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pasar Murah ini adalah:

- a. membantu meringankan beban biaya beli masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS) yang disediakan dalam kegiatan pasar murah menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
- b. menekan terjadinya inflasi terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) di wilayah Kabupaten Tegal.

BAB III DANA SUBSIDI

Pasal 3

Sumber dana pemberian subsidi adalah berasal dari APBD.

Pasal 4

Pengelola Dana Subsidi adalah Dinas.

Pasal 5

- (1) Subsidi digunakan untuk mengurangi besarnya harga jual kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pasar murah menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
- (2) Dana Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Masyarakat Penerima Manfaat.

BAB IV TIM PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pasar murah, dibentuk Tim Pelaksana Pasar Murah.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Penanggungjawab;
 - b. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal selaku Ketua Tim;
 - c. Kepala Seksi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal selaku Sekretaris Tim ;
 - d. Anggota terdiri dari unsur:
 1. Bagian Ekbang Setda Kabupaten Tegal ;
 2. Dinas PPKAD Kabupaten Tegal;
 3. Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal;
- (3) Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada anggota Tim;
 - c. Melaksanakan pendistribusian paket sembako;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Biaya operasional Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB V MEKANISME PENDISTRIBUSIAN, JENIS, JUMLAH, DAN BESARAN SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK

Pasal 7

- (1) Jenis, jumlah, dan besaran subsidi harga kebutuhan pokok ditentukan oleh Ketua Tim Pelaksana.
- (2) Mekanisme pendistribusian barang yang disubsidi ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.

BAB VI
PENGELOLAAN BARANG SUBSIDI

Pasal 8

- (1) Penyediaan barang subsidi terhadap masyarakat penerima manfaat dilaksanakan dalam kegiatan pasar murah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan pasar murah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Paket sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijual kepada masyarakat dengan subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (4) Hasil penjualan sembako kepada masyarakat disetorkan pada Kas Daerah pada kode rekening Pendapatan Lain-lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal: 29 Februari 2016

BUPATI TEGAL,


ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


HARON BAGAS PRAKOSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 10